



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Pulau Punjung

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Sungai Dareh, 14 September 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Operator Alat Berat, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, nomor handphone XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sawahlunto Sijunjung, 18 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, nomor handphone XXXX sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 04 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.XXXX Kua.XXXX/2024, tanggal 03 Oktober 2024;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Dharmasraya, kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan, di Kabupaten Dharmasraya, hanya 1 malam lamanya, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, bekerja sebagai Operator alat berat, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - b. Bahwa Termohon kurang terbuka masalah pribadi kepada Pemohon selama berumah tangga;
 - c. Bahwa Termohon kurang menghargai dan menghormati orang tua dan keluarga Pemohon, seperti ke rumah orang tua Pemohon hanya 1 kali selama berumah tangga;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti sering menyinggung perasaan Pemohon ketika Pemohon pulang ke rumah;
 - e. Bahwa Termohon tidak pernah membela Pemohon ketika orang tua Termohon sering merendahkan dan menyinggung Pemohon;
 - f. Bahwa orang tua Termohon ketika Pemohon membelikan Handpone Androit untuk Termohon, orang tua Termohon malah membuang handpone pemberian Pemohon ke dalam sumur;
6. Bahwa Puncaknya dari perselisihan Pemohon dan Termohon, terjadi bulan Oktober tahun 2022, disebabkan karena orang tua Termohon sering merendahkan dan menyinggung Pemohon selama tinggal bersama orang tua Termohon. Sehingga Pemohon membawa Termohon untuk pindah ke rumah kontrakan. Tetapi Termohon hanya 1 malam tinggal bersama Pemohon di rumah kontrakan dan Termohon meminta Pemohon mengantarkan pulang ke rumah orang tua Termohon. Ketika Pemohon menjemput kembali Termohon untuk pulang ke rumah kontrakan, tetapi orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon pergi bersama Pemohon, sedangkan Termohon lebih mendengarkan orang tua Termohon, dibandingkan Pemohon sebagai kepala keluarga bagi Termohon. Pada saat itu Pemohon pergi ke rumah kontrakan, di Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, Kabupaten Dharmasraya, sampai sekarang Pemohon tidak ada berkomunikasi dengan Termohon;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut, Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa hak hak Termohon pasca perceraian,

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon **TERMOHON** di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 9 Oktober 2024 dan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 1 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor B.XXXX Kua.XXXX/2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 03 Oktober 2024, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. XXXX, tempat dan tanggal lahir, Sungai Dareh, 09 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2022 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Dharmasraya selama 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Dharmasranamun 1 (satu) malam setelah itu kembali lagi tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun memasuki 4 (empat) bulan usia pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita dan pengaduan Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana ibu Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan ibu Termohon sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas kepada Pemohon. Di samping itu, Termohon kurang menghargai keluarga dan orang tua Pemohon, di mana selama hidup berumah tangga, Termohon hanya sekali mau mengunjungi orang tua Pemohon. Termohon juga kurang menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, pernah suatu hari Pemohon memberikan handphone baru untuk Termohon, namun kemudian handphone tersebut dibuat Termohon ke dalam sumur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, di mana Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir, sungai dareh, 12 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Maret 2022 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Dharmasraya selama 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Dharmasranamun 1 (satu) malam setelah itu kembali lagi tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun memasuki 4 (empat) bulan usia pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita dan pengaduan Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana ibu Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan ibu Termohon sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, di mana Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa saat ini Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Dharmasraya yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan (*vide* Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Pulau Punjung secara relatif berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Pemohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Termohon telah pula dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Hakim Tunggal meneliti berita acara panggilan terhadap Termohon yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan seperti yang disebut di atas dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 9 Oktober 2024 dan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 1 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتَهُ فهو ظالم - أو قال : لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon kurang terbuka masalah pribadi kepada Pemohon selama berumah tangga, Termohon kurang menghargai dan menghormati orang tua dan keluarga Pemohon, seperti ke rumah orang tua Pemohon hanya 1 kali selama berumah tangga, Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti sering menyinggung perasaan Pemohon ketika Pemohon pulang ke rumah, dan Termohon tidak pernah membela Pemohon ketika orang tua Termohon sering merendahkan dan menyinggung Pemohon; puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Oktober 2022, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena keluarga Termohon tidak mengizinkan Pemohon membawa Termohon ke rumahkontrakan, sejak saat itu Pemohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Termohon sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal untuk membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Pemohon memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat,;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar melainkan hanya dari cerita Pemohon, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun sampai sekarang, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan pengetahuan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 (XXXX) telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar melainkan hanya dari cerita Pemohon, kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun sampai sekarang, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan pengetahuan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) mengenai Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama serumah lagi sejak 2 (dua) tahun sampai sekarang, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, kedua saksi yang dihadirkan Pemohon tidak melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi, melainkan hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), akan tetapi Hakim Tunggal menilai bahwa dampak dan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Pemohon adalah merupakan fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak 2 (dua) tahun atau lebih dari itu, juga fakta bahwa kebiasaan Pemohon dan Termohon saat masih rukun dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan lagi, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sudah ..., peristiwa mana adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa keluarga dari masing-masing pihak Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon agar hidup bersama dalam rumah bersama serta membangun rumah tangga, begitu pula dalam persidangan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, sudah adanya upaya perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula dengan upaya perdamaian lewat nasihat oleh Hakim Tunggal, dan adanya permohonan yang diajukan ke Pengadilan oleh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang sampai pada tahap kesimpulan Pemohon masih bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi 1 Pemohon yang melihat dan mendengar sendiri peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, menunjukkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun atau lebih dari itu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, bahwa petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim Tunggal akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua), Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf b), perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim Tunggal di persidangan

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*) nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tunggal:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon 2 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 november 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil ula 1446 *Hijriyah*, oleh Iqbal Kadafi, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Renol Syaputra, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Iqbal Kadafi, S.H., M.H

Panitera,

TTD

Renol Syaputra, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	58.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plj